

INFORMASI PRODUK BANK

- Nama Produk : **DEPOSITO BERJANGKA**
- Jenis Produk : Simpanan
- Manfaat dan hal-hal yang perlu perhatian nasabah : **Manfaat :**
1. Penempatan dana dalam mata uang Rupiah, USD, JPY dan mata uang lainnya.
 2. Jangka waktu penempatan dana : 1, 2, 3, 6 dan 12 bulan atau sesuai kebutuhan nasabah.
 3. Bank memberikan bunga deposito yang besarnya ditentukan sesuai dengan kondisi pasar.
 4. Pada umumnya bunga deposito yang diberikan lebih tinggi dibandingkan dengan jasa giro dan bunga tabungan.
 5. Dapat dijadikan sebagai agunan kredit.
- Hal-hal yang perlu diperhatikan :**
1. Apabila deposito berjangka dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan bank.
 2. Pada saat jatuh tempo apabila dilakukan penarikan tunai dalam valuta asing yang sama akan dikenakan pemotongan biaya komisi.
 3. Bank mengenakan pemotongan pajak atas bunga deposito.
- Risiko : 1. Ada resiko nilai tukar apabila deposito tersebut dicairkan dengan mata uang yang berbeda.
2. Untuk ketidakstabilan ekonomi yang mungkin terjadi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memberikan jaminan penggantian simpanan nasabah sejumlah maksimal IDR. 2 Milyar atau setara dalam mata uang asing per nasabah.
- Persyaratan dan Tata cara : **Persyaratan :**
1. Minimum penempatan deposito : Rupiah 10,000,000.; USD 5,000.00; JPY 500,000.
 2. **Untuk Perusahaan** menyertakan :
 - (1) Akte Pendirian Perusahaan.
 - (2) Anggaran Dasar dan Perubahan.
 - (3) Pengesahan dari Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
 - (4) KTP/SIM/Paspor/KITAS pejabat yang berwenang.
 - (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - (6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - (7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - (8) Surat izin usaha dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
 - (9) Surat Keterangan Domisili.
 - (10) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
 - (11) Surat Persetujuan untuk berbagi informasi.
 3. **Untuk Perorangan** menyertakan :
 - (1) KTP/SIM/Paspor/KITAS.
 - (2) Tax Register (NPWP).
 - (3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- Tata cara :**
1. Nasabah harus mengisi "Application for Opening an Account".
 2. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat penempatan deposito tersebut telah jatuh tempo atau menurut perjanjian antara nasabah dengan bank.

Biaya-biaya	: Tidak ada
Perhitungan bunga	: $\frac{\text{Nominal} \times \text{suku bunga} \times \text{jumlah hari}}{360}$
Jangka waktu berlakunya Produk	: Sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
Penerbit	: Bank Mizuho Indonesia